

NARKOBA : ANCAMAN BAGI GENERASI MUDA

Oleh : Chandra Dewi Puspitasari, S.H.

Laju peredaran narkoba akhir-akhir ini semakin marak. Menjamur, tidak hanya di perkotaan saja tetapi telah merambah pedesaan. Istilah narkoba nampaknya sudah tidak asing lagi terdengar. Hampir setiap orang mengetahui. Media massa, baik media elektronik maupun media cetak tampaknya juga turut berperan dalam menghadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan narkoba kepada masyarakat luas. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu untuk diketahui lebih lanjut lagi mengenai narkoba secara lebih rinci. Masih ada beberapa diantara kita yang awam dengan narkoba.

Narkoba sebenarnya merupakan bagian dari sekian banyak jenis obat yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Perlunya ketersediaan narkoba untuk pelayanan kesehatan manusia menyebabkan keberadaannya harus dijamin. Masalahnya adalah apabila ketersediaan narkoba tersebut disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal diluar kemaslahatan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai narkoba perlu diadakan. Hal itulah yang melatarbelakangi terbentuknya UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Khusus untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Perda No.3 tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.

Dalam tulisan ini akan dikupas sekelumit tentang UU Psikotropika dan UU Narkotika, dalam rangka memberikan pengetahuan dan menanamkan prilaku anti narkoba bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, sehingga jalan panjang yang membentang bagi para generasi muda akan lebih membawa manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kenyataan di lapangan sebagaimana diberitakan oleh media massa membuahakan catatan bahwa ada beberapa hal yang mendorong generasi muda saat ini banyak melakukan penyalahgunaan narkoba, diantaranya adalah :

- a. Rasa ingin tahu. Ada rasa ingin ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh teman lain. Ingin mencoba memakai narkotika, psikotropika, minuman keras, ataupun bahan berbahaya lainnya.
- b. Ada sarana & prasarana. Tersedianya kelebihan finansial tanpa pengawasan orang tua atau keluarga. Hal tersebut menjadi pemicu untuk mewujudkan rasa ingin tahu yang berlebihan.
- c. Ada kesempatan. Lemahnya pengawasan terhadap pergaulan anak-anak oleh orang tua.
- d. Rasa rendah diri (tidak PD). Dalam pergaulan rasa tidak percaya diri mendorong seseorang untuk mencari cara untuk dipandang lebih oleh orang lain, salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Dari pemakaian narkoba & minuman keras tersebut kemudian diperoleh keberanian dan keaktifan yang luar biasa.
- e. Emosional & mental yang labil. Biasanya di usia remaja banyak yang merasa terkekang dengan aturan orang tua, sehingga mereka mencari pelampiasan sebagai pelarian. Lemahnya mental akan mempermudah pengaruh-pengaruh yang negatif.
- f. Solidaritas teman (negatif).

Berikut adalah uraian mengenai jenis-jenis narkoba yang meliputi psikotropika dan narkotika, efek yang muncul dari penggunaan narkoba, penerapan sanksi menurut UU Psikotropika dan UU Narkotika, serta upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menekan peredaran narkoba, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

I. JENIS-JENIS NARKOBA

A. Psikotropika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai dengan timbulnya halusinasi (khayalan), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi bagi pemakainya.

Ada beberapa jenis zat atau obat yang termasuk dalam golongan psikotropika ini yang umumnya telah dikenal oleh masyarakat. Diantaranya adalah ecstasy dan shabu-shabu. *Ecstasy* biasanya dibuat secara illegal dalam bentuk tablet atau kapsul. Bahan dasarnya adalah *methylamdiocy methylamanthamin* (MDMA). Fungsinya sebenarnya hampir sama dengan doping jika dikonsumsi dengan dosis sesuai resep dokter. Nama lain dari jenis psikotropika golongan I yang banyak beredar ini antara lain adalah *inex*, kancing. Sedangkan Shabu-shabu mempunyai nama asli *methamphetamine*. Bentuknya kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain, *gold river*, *coconut* dan kristal, bahkan ada yang berbentuk tablet. Shabu-Sabhu ini tidak berbau, tidak berwarna sehingga ia mempunyai nama lain “Ice”. Selain itu *Glass*, *Quartz*, *Hirropon*, dan *Ice Cream* menjadi nama lainnya.

Psikotropika dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yaitu Psikotropika Golongan I (*ecstasy*, *shabu-shabu*, dan lain-lain) Psikotropika Golongan II (*amphetamine*, *metakualon*, dan lain-lain), Psikotropika Golongan III (*flunitrazepam*, dan lain-lain) dan Psikotropika Golongan IV (*diazepam*, *estazolam*, dan lain-lain). Perbedaan tersebut didasarkan pada tujuan (pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau terapi) dan potensi ketergantungan.

B. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Ada beberapa jenis narkotika yang beredar, diantaranya adalah :

1. Opiad

Opiad berasal dari kata “*opium*”, sari dari bunga opium. Opiad ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu *Candu*, *Heroin*, *Morfin*, *Codein*, *Demerol*, dan *Methadone*. Berikut uraiannya :

a. Candu

Candu berasal dari getah tanaman *papaver somniferum*. Buah yang hampir masak digores kemudian akan keluar getah berwarna putih yang dinamai “*lates*”. Getah tersebut dibiarkan mengering sampai berwarna kecoklatan.

b. Heroin

Nama lain dari heroin adalah *putaw*. Heroin merupakan obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya yang sangat kuat. Paling banyak dijumpai dalam bentuk bubuk, tetapi ada pula yang berbentuk pil dan cairan. Efek heroin terhadap tubuh manusia sangat cepat, baik efek terhadap fisik maupun mental. Berhenti dari mengkonsumsi narkotika jenis ini akan membuat seseorang mengalami rasa sakit yang berkesinambungan. Kekuatannya dua kali lipat lebih kuat daripada morfin.

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Berbentuk tepung putih. Biasanya dikonsumsi dengan cara dihisap atau disuntikkan.

d. Codein

Codein merupakan turunan dari opium. Efeknya terhadap tubuh masih dibawah heroin dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan tergolong rendah. Bentuknya dapat berupa pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan atau disuntikkan.

e. Demerol

Demerol sering juga disebut dengan *pethidina*. Pemakaiannya sama dengan codein.

f. Methadone

Bentuknya banyak dijumpai berupa pil atau tablet. Saat ini narkotika jenis ini justru digunakan untuk mengatasi ketergantungan candu.

2. Kokain

Kokain berasal dari tanaman sejenis belukar *erythroxylon coca* yang berasal dari Amerika Selatan. Kokain sering digunakan untuk pembiusan (*aenestesi*). Nama lainnya adalah *snow*, *girl*, *crack*.

3. Cannabis

Cannabis ini berasal dari tanaman. Daunnya dipotong-potong kemudian dikeringkan kemudian digulung menjadi rokok yang disebut *joints*. Orang awam mengenal cannabis dengan sebutan *ganja*, *cimenk*, *grass*, *pot*, *weed*, *tea*, *mary jane*.

Sama seperti psikotropika yang dibedakan dalam beberapa kategori, maka narkotika juga dibedakan dalam 3 golongan, yaitu Narkotika Golongan I (*opium*, *koka*, *ganja*, *heroin*, dan lain-lain), Narkotika Golongan II (*morfin*, *fentanil*, dan lain-lain) dan Narkotika Golongan III (*kodeina*, *dionina*, dan lain-lain). Perbedaan tersebut didasarkan pada tujuan (pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau terapi) serta potensi ketergantungan yang ditimbulkan kepada pemakai.

II. EFEK PENGGUNAAN NARKOBA

Pengkonsumsian narkoba, baik berupa psikotropika maupun narkotika tentu akan membawa dampak terhadap tubuh manusia. Akibat yang paling fatal adalah kematian. Berikut adalah uraian mengenai efek penggunaan narkoba yang akhir-akhir ini banyak beredar di masyarakat, khususnya generasi muda :

1. Ecstasy

- Diare, dehidrasi, hiperaktif, sakit kepala, menggigil tak terkontrol, detak jantung cepat & sering, mual & muntah, nafsu makan berkurang,

gelisah, pucat & berkeringat, mood berubah, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang & gigi keropos, kematian.

2. Shabu-Shabu

- Bersemangat, gelisah, insomnia, kurang nafsu makan, fungsi otak terganggu, gangguan jiwa, paranoid, gangguan lever, jantung, kematian.
- Jika pemakaian dihentikan maka seseorang akan mengalami ketidaktenangan, cepat marah, cepat lelah, tidak bersemangat, selalu ingin tidur.

3. Putaw (heroin)

- Kejang-kejang, mual, hidung & mata berair, kehilangan nafsu makan, kurang cairan tubuh, mudah mengantuk, cadel, bicara tidak jelas, sulit konsentrasi, AIDS, kematian.
- Jika pemakaian dihentikan maka pemakai akan mengalami *sakaw*. Sakaw merupakan reaksi normal ketika seseorang berhenti mengkonsumsi putaw.

4. Codein, Demerol & Methadone

- Kacau bicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, kerusakan lever & ginjal, AIDS, hepatitis, kematian.
- Jika pemakaian dihentikan maka akan dialami kram otot parah, nyeri tulang, diare berat, demam, hipertensi, insomnia, gelisah, depresi, mual, muntah.

5. Kokain

- Bersemangat, gelisah, nafsu makan berkurang, paranoid, lever terganggu, merusak otot jantung, kerusakan syaraf, impotent, berat badan menyusut, kejang-kejang, halusinasi, kerusakan ginjal, kerusakan, kematian.
- Jika pemakaian dihentikan maka akan dialami depresi sehingga kerap kali muncul keinginan untuk bunuh diri.

6. Cannabis

- Lamban berpikir, mengurangi konsentrasi, meningkatkan denyut nadi, keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk, ketakutan, panik, depresi, kebingungan, halusinasi.

III. SANKSI PIDANA & DENDA

a. UU No. 22 / 1997 tentang Narkotika

Narkotika menimbulkan ketergantungan. Hal itulah yang membuat diklasifikasikannya penyalahgunaan narkotika sebagai sebuah kejahatan dengan alasan :

- merugikan perorangan dan masyarakat karena secara sadar ataupun tidak seorang pecandu akan menciptakan pecandu lain.
- Membahayakan masa depan generasi muda.

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang :

- Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menguasai tanaman untuk narkotika (psl 78-79).
 - Gol. I → 10 tahun + denda Rp 500 juta.
 - Gol II → 7 tahun + denda Rp 250 juta.
 - Gol III → 5 tahun + denda Rp 100 juta.
- Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik narkotika (psl 80).
 - Gol. I → 20 tahun s.d. seumur hidup + denda Rp 1 Milyar.
 - Gol. II → 15 tahun + denda Rp 500 juta.
 - Gol. III → 7 tahun + denda Rp 250 juta.
- Membawa, mengirim, mengangkut/mentransit narkotika (psl 81).
 - Gol I → 15 tahun + denda Rp 750 juta.
 - Gol II → 10 tahun + denda Rp 500 juta.
 - Gol III → 7 tahun + denda Rp 200 juta.

- Mengekspor, mengimpor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara, menukar narkoba (psl 82).
Gol I → 20 tahun + denda Rp 1 Milyar.
Gol II → 15 tahun + denda Rp 500 juta.
Gol III → 10 tahun + denda Rp 300 juta.
Terorganisir = seumur hidup atau hukuman mati atau pidana min 5 tahun max 20 tahun + denda min 500 juta max 3 Milyar.
- Memberikan narkoba untuk orang lain (psl 84).
Gol I → 15 tahun + denda Rp 750 juta.
Gol II → 10 tahun + denda Rp 500 juta.
Gol III → 5 tahun + denda Rp 250 juta.
- Menggunakan narkoba untuk diri sendiri (psl 85).
Gol I → 4 tahun.
Gol II → 2 tahun.
Gol III → 1 tahun.
- Orang tua pemakai belum cukup umur tetapi dengan sengaja tidak melaporkan → 6 bulan atau denda Rp 1 juta.
- Keluarga pecandu dengan sengaja tidak melapor → 3 bulan atau denda Rp 1 juta.
- Saksi yang memberi keterangan tidak benar → 10 tahun + denda Rp 300 juta.

b. UU No. 5 / 1997 tentang Psikotropika

Sama halnya dengan narkoba, UU psikotropika juga memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur didalamnya. Hal-hal yang dilarang diantaranya adalah :

- memproduksi, mengedarkan, mengimpor, menekspor, memiliki, menyimpan, membawa → min 4 tahun max 15 tahun + denda min Rp 150 juta max Rp 750 juta. (psl 59).

- Jika dilakukan secara terorganisir → pidana mati atau seumur hidup atau pidana selama 20 tahun + denda Rp 750 juta.

IV. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN

Melihat dari dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut diatas maka hal yang paling utama untuk dilakukan adalah tindakan pre-emptif (edukatif) dan preventif (pencegahan). Tindakan edukatif dilakukan dengan tujuan menghilangkan faktor peluang dan pendorong pengkonsumsian narkoba oleh masyarakat. Misalnya melalui kegiatan pembinaan, penyebaran poster-poster, sosialisasi, sarasehan, dan lain-lain. Sedangkan pencegahan dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi dan jalur peredaran gelap narkoba. Misalnya melakukan razia di tempat-tempat yang diduga kuat menjadi “sarang” narkoba, pengawasan di bandara, dan lain-lain. Namun demikian tindakan represif (penegakan hukum terhadap penyalahgunaan yang sudah terjadi) juga tetap harus digalakkan.

Penanggulangan tersebut tentu saja menjadi kewajiban masyarakat pula, tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari kontak dengan narkoba antara lain :

1. Peningkatan keimanan terhadap Tuhan YME melalui pendidikan dan pengamalan agama, baik didalam keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat;
2. Melakukan sosialisasi UU Narkotika & UU Psikotropika serta peraturan lain yang sejenis;
3. Melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkoba dari sisi medis;
4. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif sehingga akan mengurangi kesempatan untuk terpengaruh hal-hal negatif;
5. Memilih lingkungan pergaulan yang positif;

6. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika disekitar lingkungan kita ada indikasi penyalahgunaan narkoba;
7. Membawa pecandu ke pusat-pusat rehabilitasi.

Begitu banyaknya dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba tentunya akan membuat generasi muda berpikir positif untuk menghindar dan bagi yang telah terlanjur ada dalam lingkungan negatif tersebut berusaha kuat untuk meninggalkan. *Say No To Drugs* harus semakin ditanamkan dalam hati para generasi muda. *Drugs Abuse* menjadi ancaman serius dan masa depan bangsa menjadi taruhan yang teramat mahal.

Yogyakarta, 24 Desember 2005

REFERENSI

Pemerintah Propinsi DIY, Dinas Pendidikan, (2004), Narkoba Dan Permasalahannya, Yogyakarta : Pemerintah Propinsi DIY.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya.